PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan Kota Samarinda.

b. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Samarinda perlu dilakukan pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan tata cara pemberian izin pematangan lahan dalam Peraturan Walikota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / Atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pengendalian kegiatan usaha yang mengubah bentuk lahan dalam wilayah Kota Samarinda;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
4. **Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPPTSP** adalah Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarida;
5. **Dinas adalah** Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
6. **Badan adalah** Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
7. **Izin Pematangan Lahan** adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap kegiatan penataan suatu lahan dalam wilayah Kota Samarinda agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan / atau menimbun maupun membuang dan /atau memindahkan/mengambil sebagian material yang ada.
8. **Pematangan lahan** adalah kegiatan penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan / atau menimbun maupun membuang dan /atau memindahkan/mengambil sebagian material yang ada.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

Setiap orang pribadi dan atau Badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada lahan dalam wilayah Kota Samarinda wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota Samarinda

Pasal 3

Izin dari Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana di maksud dalam pasal 2 adalah Izin pematangan Lahan.

BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 4

(1) Izin Pematangan Lahan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui BPPTSP atas permohonan dari orang pribadi dan atau Badan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota c/q Kepala BPPTSP dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi :
   a. Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
   b. Surat Tanah.
   c. Rekomendasi Lurah setempat.
   d. Rekomendasi Camat setempat
   e. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup
   f. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi
   g. Dokumen SOP/UKL-UPL
   h. Peta koordinat / peta lokasi yang dimohon
   i. Surat Pernyataan

(2) Format permohonan izin Pematangan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Walikota ini.

(3) Format Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagaiman dalam lampiran II peraturan Walikota ini.

(4) Format Surat Izin Pematangan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

BPPTSP menerima permohonan izin Pematangan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) untuk selanjutnya :

a. memproses lebih lanjut bilamana dianggap cukup syarat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

b. menolak dan atau menangguhkan bilamana dianggap belum cukup syarat atau tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 7

(1) Dalam rangka memproses Permohonan izin Pematangan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda, BPPTSP wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

(2) BPPTSP dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

(3) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di buat dalam berita acara pemeriksaan.

BAB IV
KEDALUARSA
Pasal 8

Masa berlaku Izin Pematangan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda ditentukan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan

Pasal 9

(1) Untuk Pemegang Izin Pematangan Lahan yang masa berlaku izin akan berakhir, namun pekerjaan pematangan lahan belum selesai maka dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Pemerintah Daerah c/q Kepala BPPTSP sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Hak dan kewajiban Pemegang Izin Pematangan Lahan :

a. Berhak melakukan kegiatan Pematangan Lahan sesuai dengan luas dan lokasi yang telah ditentukan.

b. Wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan Pematangan Lahan berlangsung.

c. Memberikan kesempatan kepada petugas dari instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pematangan Lahan.

d. Wajib membayar pajak dan atau retribusi terkait dengan kegiatan Pematangan Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Menyampaikan laporan kegiatan dan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan setiap perbulan kepada Walikota c/q…….. dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

Penyalahgunaan terhadap Izin Pematangan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin.

Pasal 12

Setiap kegiatan Pematangan Lahan dalam wialayah Kota Samarinda yang tidak memilki Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengawasan teknis kegiatan pengambilan batuan dilakukan oleh instansi teknis terkait sesuai bidang kewenangan masing - masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2010

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA 'ANG

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Rachmani	Kasub. PUU		
2	IGA. Sulistiani	Kabag Hk		
3	H.Diwansyah	Ass. I		
4	H.M. Fadly Illa	Sekda		

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

FORMAT

Samarinda,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Bapak Walikota Samarinda
Cq. Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (BP2TSP)
di-
S A M A R I N D A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat rumah :

Nama Perusahaan :

Alamat Prusahaan :

Telefon / Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pematangan lahan :

Lokasi : Jl. ……
Kelurahan ……..
Kecamatan ……..……

Luas Areal : …….

Peruntukan : …….

Lama Kerja : …….

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

a. Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
b. Surat Tanah.
c. Rekomendasi Lurah setempat.
d. Rekomendasi Camat setempat
e. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup
f. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi
g. Dokumen SOP/UKL-UPL
h. Peta koordinat / peta lokasi yang dimohon
i. Surat Pernyata

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak di ucapkan terima kasih

Pemohon,

(……)

Tembusan

1. *Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda*
2. *Dinas Pertambangan dan Energi*
3. *Dinas ……..*
4. *Camat ……..*
5. *Lurah …….*

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

FORMAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA /
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

Nomor : ……

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA SAMARINDA /
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan……. Tanggal ……. perihal Permohonan Izin Pematangan Lahan.
2. Rekomendasi Lurah ……, Nomor : ..…… tanggal …… ;
3. Rekomandasi Camat ……. , Nomor : …….. tanggal …… **;**
4. Rekomendasi Bapedalda Kota Samarinda, Nomor : …….. tanggal …… ;

Menimbang :

a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan fisik guna memper-siapkan dan menata lahan dalam rangka menunjang pembangunan.

b. bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan guna kepentingan pembangunan di Kota Samarinda perlu diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan pematangan lahan pada lokasi yang dimohonkan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf **a** dan **b** tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota Samarinda/Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 3538);
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 17/ KPTS/m/ 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang

Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda (LD Tahun 2003 nomor 29 Seri C Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaan Air Dalam Wilayah Kota Samarinda;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pematangan Lahan kepada :

N a m a :
Alamat :
Jabatan :
Perusahaan :
Telp. / Fax.
atas lokasi yang terletak di :
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Luas Areal : Ha
Peruntukan :
Sebagaimana yang tercantum pada peta koordinat/peta lokasi terlampir

KEDUA : Pemegang Surat Izin Pematangan Lahan ini diwajibkan :

1. Memenuhi dan mentaati segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

2. Melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pematangan lahan berlangsung.

3. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk/instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan yang dilakukan.

4. Melaporkan kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda dan wajib memiliki izin khusus penjualan apabila dalam kegiatan pematangan lahan akan melakukan penjualan atas material/bahan galian yang tergali.

5. Memenuhi/membayar segala pungutan yang diakibatkan oleh kegiatan pematangan lahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka Walikota Samarinda/Kepala BP2PT Kota Samarinda dapat mencabut atau membatalkan izin, dan dengan sendirinya kegiatan harus dihentikan serta mengambil tindakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk jangka waktu …….. bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal …….
……

……

Tembusan :

1. *……..*
2. *Kepala BLH Kota Samarinda*
3. *Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda*
4. *Camat ……..*
5. *Lurah ……..*
6. ……

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

FORMAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Perusahaan : ……..

Alamat : ……..

Telp./Fax : ……..…….

Selaku Pemegang Surat Izin Pematangan Lahan dan penanggung jawab atas kegiatan pematangan lahan pada :

Lokasi : Jl. ……

Kelurahan ……

Kecamatan ……..

Luas areal : …….. Ha

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia mencegah dan atau menanggulangi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dalam melakukan kegiatan pematangan lahan.
2. Bersedia membayar segala pungutan yang diakibatkan oleh kegiatan pematangan lahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Apabila kami lalai atau melanggar dari pernyataan ini, maka kami bersedia diberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, ……

Yang Menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA /
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

Nomor : ……

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN

WALIKOTA SAMARINDA /
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan……. Tanggal ……. perihal Permohonan Izin Pematangan Lahan.
2. Rekomendasi Lurah ……, Nomor : ..…… tanggal …… ;
3. Rekomandasi Camat ……. , Nomor : …….. tanggal …… **;**
4. Rekomendasi Bapedalda Kota Samarinda, Nomor : …….. tanggal …… ;

Menimbang :

a. bahwa bedasarkan hasil evaluasi kegiatan pematangan lahan yang dilakukan pemohon, telah ikut tergali batuan berupa tanah urug/ dan batupasir yang selanjutnya akan dijual.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan guna kepentingan pembangunan di Kota Samarinda perlu diberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan pematangan lahan pada lokasi yang dimohonkan;
d. bahwa sehubungan dengan huruf **a** dan **b** tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota Samarinda/Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
10. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 3538);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 17/ KPTS/m/ 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda (LD Tahun 2003 nomor 29 Seri C Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaan Air Dalam Wilayah Kota Samarinda;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Prtambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.

N a m a :
Alamat :
Jabatan :
Perusahaan :
Telp. / Fax.
Bahan Galian
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Luas Areal : Ha
Peruntukan :

Sebagaimana yang tercantum pada peta koordinat/peta lokasi terlampir

KEDUA : Pemegang Surat Izin Pematangan Lahan ini diwajibkan :

6. Memenuhi dan mentaati segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
7. Melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pematangan lahan berlangsung.
8. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk/instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan yang dilakukan.
9. Melaporkan kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda dan wajib memiliki izin khusus penjualan apabila dalam kegiatan pematangan lahan akan melakukan penjualan atas material/bahan galian yang tergali.
10. Memenuhi/membayar segala pungutan yang diakibatkan oleh kegiatan pematangan lahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka Walikota Samarinda/Kepala BP2PT Kota Samarinda dapat mencabut atau membatalkan izin, dan dengan sendirinya kegiatan harus dihentikan serta mengambil tindakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk jangka waktu …….. bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal …….

……

Tembusan :

7. ……..
8. *Kepala BLH Kota Samarinda*
9. *Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda*
10. *Camat* ……..
11. *Lurah* ……..
12. ……